



PUTUSAN

Nomor : 03/ PID/TPK/ 2015 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROSLAINI Binti DJEMALI ;**
Tempat lahir : Tanjung Pandan ;
Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Penirukan Rt.005 Rw.003 Desa

Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kab.

Belitung Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Selaku
Sekretaris Desa Mayang ;
Pendidikan : SLTA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum dalam tahanan RUTAN Tanjung Pandan tanggal 25 Agustus 2014 No.Print- 442/N.9.14/Ft.1/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tua Tunu di Pangkalpinang tanggal 04 September 2014 No.29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;

Hal.1 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pangkalpinang tanggal 22 September 2014 Nomor : No.29/ Pen.TPK/2014/PN.Pgp. sejak tanggal **4 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **2 Desember 2014** ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pangkalpinang yang pertama tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : No.38/Pen.Pid/TPK/2014/PT.BABEL. sejak tanggal **03 Desember 2014** sampai dengan tanggal **01 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pangkalpinang yang kedua tanggal 22 Desember 2014 Nomor : No.38/Pen.Pid/TPK/2014/PT.BABEL. sejak tanggal **02 Januari 2015** sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** ;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pangkalpinang sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d 18 Pebruari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Pangkalpinang sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d 19 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ASLI BASRI, SH.Sag., WIRA SASTIAWAN, SH., NOFRIANTO, SH., Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara ASLI BASRI & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS yang beralamat di jalan Yos Sudarso No.233 Pangkalbalam , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TERSEBUT ;**



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Pebruari 2015 No. : 3 / PID.TPK/ 2015/ PT.BBL., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memuat keterangan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 29 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Pgp tanggal 14 Januari 2015, dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2015 dan permohonan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan , oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memorie banding tertanggal 23 Januari 2015 dan telah diserahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memorie banding pada

Hal.3 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



tanggal 8 Februari 2015 di serahkan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memorie banding tertanggal 8 Februari 2015 dan telah diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2015 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memorie banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tertanggal 2 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS – 02 / MGR / Ft.1 / 08 / 2014 , tertanggal 26 Agustus 2014 , yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

---- Bahwa terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** dengan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.1/442.L/KEP/BKD/II/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Sekretaris Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan Surat keputusan Kepala Desa Mayang Nomor : 64/SK/MY/XII/2002 Tanggal 12 Desember 2002 dan pada suatu waktu pada tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, **Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang dengan maksud**



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah kegiatan sertifikat prona di Kabupaten/Kota oleh Kantor Wilayah BPN Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan alokasi kegiatan Prona tahun 2011 sebanyak 400 (empat ratus) target (bidang);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, maka Kepala Kantor BPN Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No : 05.1/KEP-19.06/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 Tentang penetapan lokasi desa kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sub kegiatan sertifikasi tanah (prona) di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 dimana Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur mendapat alokasi kegiatan Prona sebanyak 50 (lima puluh) persil/bidang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011, selanjutnya saksi **UBAIDILLAH Bin (alm) ABU YAMIN** selaku pegawai BPN Kabupaten Belitung Timur menginformasikan melalui telepon kepada terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku Sekretaris Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur mengenai Desa

Hal.5 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



Mayang mendapat alokasi kegiatan Prona tahun 2011, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** memberitahukan secara lisan kepada saksi **GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur bahwa Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur masuk kedalam Program Prona tahun 2011, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi **GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** memerintahkan saksi **LIDO ARIESTHA Bin ARZANI** selaku Kaur Pemerintahan Desa Mayang untuk membuat surat daftar nama peserta sertifikasi Prona tahun 2011 dengan surat Nomor : 440/51/PD/MY/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada para ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Mayang untuk mencarikan/mendata warga Desa Mayang yang ingin mengikuti program Prona dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta program prona adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (yang masih berlaku) 5 (lima) lembar
2. Fotocopy kartu keluarga 5 (lima) lembar
3. Fotocopy SPPT PBB tahun yang berlaku sebanyak 5 (lima) lembar.
4. SKT yang asli dengan yang fotocopy sebanyak 5 (lima) lembar.
5. Materai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.

dan apabila para peserta program prona telah memenuhi persyaratan tersebut, maka peserta prona dapat menghubungi saksi **LIDO ARIESTHA Bin ARZANI** selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mayang atau terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku Sekretaris Desa Mayang, setelah didapat data para calon peserta prona kemudian saksi **GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang mengajukan usulan daftar nama-nama calon peserta prona



tahun 2011 sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan jumlah 50 (lima puluh) persil/bidang kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Belitung Timur, dan usulan daftar nama-nama calon peserta prona itu oleh Kantor BPN Kabupaten Belitung Timur diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa selanjutnya saksi **UBAIDILLAH Bin (Alm) ABU YAMIN**, saksi **Ir. HALI ISMAN HONY** dan saksi **HAMIDULLAH Bin UMAR HASAN** sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Desa Mayang yaitu kepada **saksi GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang dan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku sekretaris Desa Mayang. Dan hasil sosialisasi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

⇒ Bahwa Desa Mayang mendapatkan alokasi jumlah bidang/persil yang dibuatkan sertifikat tanah sebanyak 50 bidang/persil

⇒ Bahwa pembuatan sertifikat program prona tersebut tidak dikenakan biaya, namun untuk pengadaan materai, biaya fotocopy surat-surat sebagai kelengkapan berkas permohonan hak tanah, biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengadaan patok (tanda batas tanah) dibebankan kepada peserta prona;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 para peserta prona Desa Mayang yang telah terdaftar datang ke kantor Desa Mayang menemui terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** untuk menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya oleh terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** dokumen persyaratan tersebut diperiksa dan apabila ada dari peserta program prona yang tidak memiliki

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



Surat Keterangan Tanah (SKT), berdasarkan Peraturan Desa Mayang Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pungutan Surat Menyurat Desa Mayang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** meminta kepada setiap peserta program Prona uang sebesar **Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk proses pembuatan sertifikat, dan atas permintaan biaya tersebut warga masyarakat peserta Prona Desa Mayang ada yang melakukan pembayaran dengan cara sekaligus yaitu sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang mengangsur dengan angsuran akhir dibayarkan setelah sertifikat tanah selesai yang total keseluruhannya berjumlah **Rp.39.100.000,00 (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang diterima oleh terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** tanpa dibuatkan tanda terima atau kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO HAK	THN SKT	KET
1.	SUMARTONO	M.304/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
2.	EDYANSYAH	M.306/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
3.	SUTRISNO	M.307/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
4.	INDRA GUNAWAN	M.308/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
5.	ASTUTI	M.309/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
6.	HARYANTO	M.310/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
7.	PARNA	M.311/MAYANG	2011	Rp. 750.000,-
8.	EDY SOPIAN	M.312/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
9.	SUMARWI	M.313/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
10.	ASMO	M.314/MAYANG	2011	Rp. 950.000,-
11.	SUYANDI	M.315/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
12.	SUHAIRI	M.316/MAYANG	2010	Rp. 500.000,-
13.	ARDIANSYAH	M.317/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
14.	SUPARMAN BASARUN	M.318/MAYANG	2011	Rp. 600.000,-
15.	ZANI TAMAN	M.319/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
16.	RAHIDIN	M.320/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-



17.	SUTARSIH	M.321/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
18.	YULIANTI	M.322/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
19.	IDRIS SAMIT	M.323/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
20.	EDY PRAYITNO	M.324/MAYANG	2008	Rp. 600.000,-
21.	CONG CIKONG	M.325/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
22.	HARINI	M.326/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
23.	MARSITA	M.327/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
24.	HARYANTO	M.328/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
25.	AGUSTINO	M.329/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
26.	SAHAMAD	M.330/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
27.	ARZARI ROBIARTO	M.331/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
28.	ROSIAH	M.332/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
29.	USRI	M.333/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
30.	DARWIS	M.334/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
31.	ARSAH	M.335/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
32.	HELSUSI	M.336/MAYANG	2008	Rp. 500.000,-
33.	NURMANSYAH W	M.337/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
34.	RIANSYAH	M.338/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
35.	BASTIAR ARSYAD	M.339/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
36.	BACHTIAR BAHAROEM	M.340/MAYANG	2011	Rp. 650.000,-
37.	TEDY CANDRA	M.341/MAYANG	2010	Rp. 850.000,-
38.	LIMEN SUHADA	M.342/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
39.	RASIDI LASEP	M.343/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
40.	SARIPUNIDIN	M.344/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
41.	ZAINAL ABIDIN	M.345/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
42.	HENDRA JAYA	M.347/MAYANG	2011	Rp. 500.000,-
43.	TAUFIK	M.348/MAYANG	2011	Rp. 600.000,-
44.	RUSWANDI	M.349/MAYANG	2011	Rp. 1.000.000,-
45.	ERWAN	M.350/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
46.	SARINA	M.351/MAYANG	2011	Rp. 1.000.000,-
47.	SALBIAH	M.352/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
48.	SALI SAARIK	M.353/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
49.	SUPARDI	M.354/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
50.	EMILIA	-	-	Batal karena sengketa
TOTAL				Rp. 39.100.000,-

- Bahwa dari 50 (lima puluh) pemohon peserta sertifikat prona terdapat 1 pemohon prona yang tidak terbit sertifikatnya dikarenakan bidang tanah atau persil yang didaftarkan dalam program prona masih dalam sengketa selain itu terdapat peserta prona yang belum memiliki SKT sebanyak 40 pemohon sehingga 40 orang pemohon prona tersebut dikenakan biaya pembuatan SKT sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang/persil sehingga dana yang diterima terdakwa



ROSLAINI Binti DJEMALI dari pemohon sertifikat prona yaitu sebesar **Rp.29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang yang diterima dari pemohon	Rp	39.100.000,-
Biaya SKT Rp 250.000,- X 40 bidang/persil	Rp	10.000.000,- (-)
	Rp	29.100.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** yang berdasarkan pada Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.1/442.L/KEP/BKD/II/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat keputusan Kepala Desa Mayang Nomor : 64/SK/MY/XII/2002 Tanggal 12 Desember 2002 tentang pengangkatan terdakwa selaku sekretaris Desa Mayang dengan telah *menguntungkan diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaannya* memaksa para pemohon prona untuk membayar sejumlah uang dengan total sebesar **Rp.29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah)**, bahwa perbuatan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** yang memaksa para pemohon prona untuk membayar sejumlah uang yang seolah-olah biaya tersebut untuk proses pembuatan sertifikat program prona.
- Berdasarkan keterangan ahli **HARLEN SIRAIT, SH** hal tersebut bertentangan dengan program prona sesuai petunjuk Teknis kegiatan Prona Nomor : 963-310-D.II Tanggal 28 Maret 2008, halaman 8



huruf D karena pembuatan sertifikat melalui **Program Prona biayanya telah ditanggung oleh APBN** yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI serta halaman 8 huruf D mengenai biaya maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan **para pelaksana kegiatan Prona dilarang meminta, memungut dan/ atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah**, sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi kewajiban peserta program dan berdasarkan keterangan saksi **GALIH PERMADI** kegiatan prona pada tahun 2011 dibiayai oleh Negara hal ini berdasarkan DIPA Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Dipa. 0439/056-01.2.01/09/2011 Tanggal 20 Desember 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kanwil BPN Bangka Belitung tahun 2011 yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pegawai BPN RI Kabupaten Belitung Timur yang namanya tertera dalam surat tugas dan sudah menyelesaikan kegiatannya telah menerima pembayaran sesuai dengan tanda terima kwitansi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Hal.11 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** dengan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.1/442.L/KEP/BKD/II/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Sekretaris Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan Surat keputusan Kepala Desa Mayang Nomor : 64/SK/MY/XII/2002 Tanggal 12 Desember 2002 dan pada suatu waktu pada tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, ***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah Atau Janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011 Tentang penetapan lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah kegiatan sertifikat prona di Kabupaten/Kota oleh Kantor Wilayah BPN Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan alokasi kegiatan Prona tahun 2011 sebanyak 400 (empat ratus) target (bidang);



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011, maka Kepala Kantor BPN Kab. Belitung Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 Tentang penetapan lokasi desa kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sub kegiatan sertifikasi tanah (prona) di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 dimana Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur mendapat alokasi kegiatan Prona sebanyak 50 (lima puluh) persil/bidang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011, selanjutnya saksi **UBAIDILLAH Bin (alm) ABU YAMIN** selaku pegawai BPN Kabupaten Belitung Timur menginformasikan melalui telepon kepada terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku Sekretaris Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur mengenai Desa Mayang mendapat alokasi kegiatan Prona tahun 2011, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** memberitahukan secara lisan kepada saksi **GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur bahwa Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur masuk kedalam Program Prona tahun 2011, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi **GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** memerintahkan saksi **LIDO ARIESTHA Bin ARZANI** selaku Kaur Pemerintahan Desa Mayang untuk membuat surat daftar nama peserta sertifikasi Prona tahun 2011 dengan surat Nomor : 440/51/PD/MY/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 yang ditujukan kepada para ketua

Hal.13 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



Rukun Tetangga (RT) Desa Mayang untuk mencari/mendata warga Desa Mayang yang ingin mengikuti program Prona dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta program prona adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (yang masih berlaku) 5 (lima) lembar
2. Fotocopy kartu keluarga 5 (lima) lembar
3. Fotocopy SPPT PBB tahun yang berlaku sebanyak 5 (lima) lembar.
4. SKT yang asli dengan yang fotocopy sebanyak 5 (lima) lembar.
5. Materai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.

dan apabila para peserta program prona telah memenuhi persyaratan tersebut, maka peserta prona dapat menghubungi saksi **LIDO ARIESTHA Bin ARZANI** selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mayang atau terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku Sekretaris Desa Mayang, setelah didapat data para calon peserta prona kemudian **saksi GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang mengajukan usulan daftar nama-nama calon peserta prona tahun 2011 sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan jumlah 50 (lima puluh) persil/bidang kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Belitung Timur, dan usulan daftar nama-nama calon peserta prona itu oleh Kantor BPN Kabupaten Belitung Timur diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa selanjutnya saksi **UBAIDILLAH Bin (Alm) ABU YAMIN**, saksi **Ir. HALI ISMAN HONY** dan saksi **HAMIDULLAH Bin UMAR HASAN** sebagai pegawai **Badan Pertanahan Nasional Kab. Belitung Timur** melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Desa Mayang yaitu kepada **saksi GUNA HENDRA JAYA Bin ALLIAS MAT ARIM** selaku Kepala Desa Mayang dan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku sekretaris Desa



Mayang. Dan hasil sosialisasi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Desa Mayang mendapatkan alokasi jumlah bidang/persil yang dibuatkan sertifikat tanah sebanyak 50 bidang/persil
- ⇒ Bahwa pembuatan sertifikat program prona tersebut tidak dikenakan biaya, namun untuk pengadaan materai, biaya fotocopy surat-surat sebagai kelengkapan berkas permohonan hak tanah, biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengadaan patok (tanda batas tanah) dibebankan kepada peserta prona;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 para peserta prona Desa Mayang yang telah terdaftar datang ke kantor Desa Mayang menemui terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** untuk menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya oleh terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** dokumen persyaratan tersebut diperiksa dan apabila ada dari peserta program prona yang tidak memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), berdasarkan Peraturan Desa Mayang Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pungutan Surat Menyurat Desa Mayang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** menerima uang dari setiap peserta program prona sebesar **Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk proses pembuatan sertifikat dan atas biaya tersebut warga masyarakat peserta prona Desa Mayang ada yang menyerahkan uang secara sekaligus sebesar **Rp. 850.000,00** (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang mengangsur dengan angsuran akhir diberikan setelah sertifikat tanah selesai dengan total seluruhnya yang diterima dari masyarakat peserta prona

Hal. 15 dari 82 hal. **Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 39.100.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan tanda terima atau kwitansi dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO HAK	THN SKT	KET
1.	SUMARTONO	M.304/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
2.	EDYANSYAH	M.306/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
3.	SUTRISNO	M.307/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
4.	INDRA GUNAWAN	M.308/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
5.	ASTUTI	M.309/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
6.	HARYANTO	M.310/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
7.	PARNA	M.311/MAYANG	2011	Rp. 750.000,-
8.	EDY SOPIAN	M.312/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
9.	SUMARWI	M.313/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
10.	ASMO	M.314/MAYANG	2011	Rp. 950.000,-
11.	SUYANDI	M.315/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
12.	SUHAIRI	M.316/MAYANG	2010	Rp. 500.000,-
13.	ARDIANSYAH	M.317/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
14.	SUPARMAN BASARUN	M.318/MAYANG	2011	Rp. 600.000,-
15.	ZANI TAMAN	M.319/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
16.	RAHIDIN	M.320/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
17.	SUTARSIH	M.321/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
18.	YULIANTI	M.322/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
19.	IDRIS SAMIT	M.323/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
20.	EDY PRAYITNO	M.324/MAYANG	2008	Rp. 600.000,-
21.	CONG CIKONG	M.325/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
22.	HARINI	M.326/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
23.	MARSITA	M.327/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
24.	HARYANTO	M.328/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
25.	AGUSTINO	M.329/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
26.	SAHAMAD	M.330/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
27.	ARZARI ROBIARTO	M.331/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
28.	ROSIAH	M.332/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
29.	USRI	M.333/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
30.	DARWIS	M.334/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
31.	ARSIAH	M.335/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
32.	HELUSI	M.336/MAYANG	2008	Rp. 500.000,-
33.	NURMANSYAH W	M.337/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
34.	RIANSYAH	M.338/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
35.	BASTIAR ARSYAD	M.339/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
36.	BACHTIAR BAHAROEM	M.340/MAYANG	2011	Rp. 650.000,-
37.	TEDY CANDRA	M.341/MAYANG	2010	Rp. 850.000,-
38.	LIMEN SUHADA	M.342/MAYANG	2011	Rp. 800.000,-
39.	RASIDI LASEP	M.343/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
40.	SARIPUNIDIN	M.344/MAYANG	2009	Rp. 600.000,-
41.	ZAINAL ABIDIN	M.345/MAYANG	2011	Rp. 850.000,-
42.	HENDRA JAYA	M.347/MAYANG	2011	Rp. 500.000,-
43.	TAUFIK	M.348/MAYANG	2011	Rp. 600.000,-
44.	RUSWANDI	M.349/MAYANG	2011	Rp. 1.000.000,-
45.	ERWAN	M.350/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
46.	SARINA	M.351/MAYANG	2011	Rp. 1.000.000,-
47.	SALBIAH	M.352/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
48.	SALI SAARIK	M.353/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-
49.	SUPARDI	M.354/MAYANG	2011	Rp. 900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.	EMILIA	-	-	Batal karena sengketa
TOTAL				Rp. 39.100.000,-

- Bahwa dari 50 (lima puluh) pemohon peserta sertifikat prona terdapat 1 pemohon prona yang tidak terbit sertifikatnya dikarenakan bidang tanah atau persil yang didaftarkan dalam program prona masih dalam sengketa selain itu terdapat peserta prona yang belum memiliki SKT sebanyak 40 pemohon sehingga 40 orang pemohon prona tersebut dikenakan biaya pembuatan SKT sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang/persil sehingga dana yang diterima terdakwa **ROSLAINI BINTI DJEMALI** dari pemohon sertifikat prona yaitu sebesar **Rp.29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang yang diterima dari pemohon	Rp	39.100.000,-
Biaya SKT Rp 250.000,- X 40 bidang/persil	Rp	10.000.000,- (-)
	Rp	29.100.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** yang berdasarkan pada Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.1/442.L/KEP/BKD/II/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat keputusan Kepala Desa Mayang Nomor : 64/SK/MY/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 tentang pengangkatan terdakwa selaku sekretaris Desa Mayang **telah menerima hadiah atau janji** berupa uang sebesar

Hal. 17 dari 82 hal. **Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Rp.29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** selaku sekretaris Desa Mayang yang menerima uang dalam proses pembuatan sertifikat dalam Program Prona tahun 2011 di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sebesar **Rp.29.100.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dari para peserta prona, berdasarkan keterangan ahli HARLEN SIRAIT, SH bahwa perbuatan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** yang menerima uang dalam proses pembuatan sertifikat program prona bertentangan dengan petunjuk Teknis kegiatan Prona Nomor : 963-310-D.II Tanggal 28 Maret 2008, halaman 8 huruf D karena pembuatan sertifikat melalui **Program Prona biayanya telah ditanggung oleh APBN** yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI serta halaman 8 huruf D mengenai biaya maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan **para pelaksana kegiatan Prona dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah,** sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi kewajiban peserta program dan berdasarkan keterangan saksi **GALIH PERMADI** kegiatan prona pada tahun 2011 dibiayai oleh Negara hal ini berdasarkan DIPA Kanwil BPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :
Dipa.0439/056-01.2.01/09/2011 Tanggal 20
Desember 2010 dan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Kanwil BPN Bangka Belitung Tahun 2011
yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) dan pegawai BPN RI
Kabupaten Belitung Timur yang namanya tertera
dalam surat tugas dan sudah menyelesaikan
kegiatannya telah menerima pembayaran sesuai
dengan tanda terima kwitansi.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi tersebut membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum No. : PDS – 02 / Ft.1 / 11 / 2014 , tertanggal 26 Nopember
2014 yang isinya pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa **ROSLAINI Binti DJEMALI** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam
penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda

Hal.19 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



sebesar Rp. **50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan.**

3). **Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 06/KEP-19.1/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1212/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1466/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1208/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.



5. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1467/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1062/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1264/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1072.2/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Pengonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.

Hal.21 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



9. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1263/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk melaksanakan pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Pengkonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 677/Spk-300/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 836/TUP/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.
12. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 98.4/St-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur.
13. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 291/ TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
15. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 292/ TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
17. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang
18. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 293/ TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret

Hal.23 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 294/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
21. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi penyuluhan Prona Desa Mayang tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Mayang.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 295/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 Biaya Upah Tenaga Pendamping Desa kegiatan penyuluhan pada kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit atas nama ROSLAINI .
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 249/St-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur.
24. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 250/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

25. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 438/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 250/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

26. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ARIES RAHADI, A.Md dengan Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

27. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 439/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

28. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data

Hal.25 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

29. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 440/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

30. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

31. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 441/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

32. 1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti pembayaran dengan No. BK : 442/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 Biaya Upah Tenaga



Pendamping kegiatan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 290.1/Spk-300/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.

34. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1048/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang

35. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 360/St-19/V/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang

36. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 361/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang

Hal.27 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

37. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 611/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 361/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

38. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUNG DINI RIYADI dengan Nomor : 362/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

39. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 612/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 362/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

40. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUS HAJARRISMAN dengan Nomor : 363/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec.



Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

41. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 613/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 363/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.
42. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ANTIKA WIBISANA dengan Nomor : 364/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 614/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 364/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.
44. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 615/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya Upah Tenaga Pembantu Ukur Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah ke II pada Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur.

Hal.29 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 596.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1052/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 597.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1051/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 746.1/Spk-300/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 untuk Menerbitkan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.
50. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1266/RM/2011 tanggal 15 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penerbitan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 596/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.
52. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama MARUDIN SITANGGANG dengan Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
53. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 657/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.
54. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 567/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.
55. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama JUHRO SIMAMORA dengan Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 658/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.

Hal.31 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



57. 1 (satu) lembar Berita Acara dilaksanakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prona di Kab. Belitung Timur tanggal 04 Mei 2011.

58. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 639.1/St-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur

59. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 639.2/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

60. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 768/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.2/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.

61. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.



62. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 769/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
63. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HAMIDULLAH dengan Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.
64. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 770/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
65. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama SAMAN HUDI dengan Nomor : 639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.
66. 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 771/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam

Hal.33 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di
Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit
Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec.
Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas
Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor :
639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18
Juni 2011.

67. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor :
0439/056-01.2.01/09/2011 tanggal 20 Desember 2010.

68. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2011.

69. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Kepala Desa Mayang Kec.
Kelapa Kampit dengan Nomor : 440/51/PD/MY/II/2011 tanggal 21
Februari 2011 Perihal Penyampaian Daftar Nama Peserta Sertifikasi
PRONA Tahun 2011.

70. 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Hasil Rapat Koordinasi Perangkat
Desa Mayang tanggal 02 Januari 2014.

71. 1 (satu) eksemplar Daftar nama-nama warga yang telah membayar
dalam Kegiatan Sertifikasi Massal Prona tahun 2011 pada Desa
Mayang Kec. Kelapa Kampit.

72. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 334 atas
nama DARWIS.

73. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 318 atas
nama SUPARMAN BASARUN.

74. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 307 atas
nama SUTRISNO.

75. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 312 atas
nama EDY SOPIAN.

76. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 333 atas
nama USRI.



77. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 329 atas nama AGUSTINO.
78. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 314 atas nama ASMO.
79. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 313 atas nama SUMARWI.
80. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 353 atas nama SALI SAARIK.
81. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 315 atas nama SUYANDI.
82. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 311 atas nama PARNA.
83. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 337 atas nama NURMANSYAH WIDIATMOKO.
84. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 310 atas nama HARYANTO.
85. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 308 atas nama INDRA GUNAWAN.
86. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 317 atas nama ARDIANSYAH.
87. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 349 atas nama RUSWANDI.
88. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 348 atas nama TAUFIK.
89. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 342 atas nama LINEN SUHADA.
90. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 350 atas nama ERWAN.
91. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 339 atas nama BASTIAR ARSYAD.

Hal.35 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



92. 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 340 atas nama BACHTIAR BAHAROEN. H.

93. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sub Kegiatan Sertifikasi Tanah (Prona) di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011.

94. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kegiatan Sertifikat Prona, Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Hak Pengelolaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.

95. 1 (satu) eksemplar Copy Surat Penyampaian Daftar Nama-nama Calon Peserta Sertifikat Prona pada Desa Mayang Tahun 2011.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4). Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 14 Januari 2015 , No. 29/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pgp , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSLAINI Binti DJEMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROSLAINI Binti DJEMALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 06/KEP-19.1/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1212/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1466/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1208/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi

Hal.37 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.

5. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1467/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1062/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1264/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang



Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.

8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1072.2/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Pengkonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.

9. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1263/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk melaksanakan pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Pengkonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.

10.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 677/Spk-300/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.

11.1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 836/TUP/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan

Hal.39 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.

12.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 98.4/St-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur.

13.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.

14.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 291/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret

15.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.



- 16.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 292/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
- 17.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 293/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
- 19.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 294/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN

Hal.41 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/
III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret ;

21.1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi penyuluhan Prona Desa
Mayang tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala
Desa Mayang.

22.1 (satu) lembar Kwintansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK :
295/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 Biaya Upah Tenaga
Pendamping Desa kegiatan penyuluhan pada kegiatan PRONA
di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit atas nama
ROSLAINI .

23.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor
: 249/St-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan
pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa
Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec.
Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang
Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab.
Belitung Timur.

24.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan
Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung
Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 250/Sppd-1-19/
III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan
pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa
Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec.
Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang
Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab.
Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

25.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK :
438/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan
dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis
PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa



Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 250/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

26.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ARIES RAHADI, A.Md dengan Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

27.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 439/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

28.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang

Hal.43 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

29.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 440/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka

Belitung Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

30.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

31.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 441/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

32.1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti pembayaran dengan No. BK : 442/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 Biaya Upah Tenaga Pendamping kegiatan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

33.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 290.1/Spk-300/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.

34.1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1048/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang

35.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka

Hal.45 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Belitung Nomor : 360/St-19/V/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang

36.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 361/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

37.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 611/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 361/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

38.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUNG DINI RIYADI dengan Nomor : 362/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang



Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

39.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 612/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 362/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

40.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUS HAJARRISMAN dengan Nomor : 363/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

41.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 613/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 363/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

Hal.47 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



42.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ANTIKA WIBISANA dengan Nomor : 364/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.

43.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 614/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 364/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

44.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 615/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya Upah Tenaga Pembantu Ukur Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah ke II pada Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur.

45.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 596.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.



- 46.1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1052/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 47.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 597.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 48.1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1051/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 49.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 746.1/Spk-300/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 untuk Menerbitkan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.
- 50.1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1266/RM/2011 tanggal 15 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penerbitan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.

Hal.49 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



51.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 596/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.

52.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama MARUDIN SITANGGANG dengan Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

53.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 657/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.

54.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 567/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.

55.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama JUHRO SIMAMORA dengan Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.

56.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 658/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan



dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.

57.1 (satu) lembar Berita Acara dilaksanakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prona di Kab. Belitung Timur tanggal 04 Mei 2011.

58.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 639.1/St-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur

59.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 639.2/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

60.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 768/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.2/

Hal.51 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.

61.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

62.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 769/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.

63.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HAMIDULLAH dengan Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

64.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 770/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah



Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.

65.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama SAMAN HUDI dengan Nomor : 639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

66.1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 771/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.

67.1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0439/056-01.2.01/09/2011 tanggal 20 Desember 2010.

68.1 (satu) bundel Copy Legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2011.

Hal.53 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



69.1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Kepala Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit dengan Nomor : 440/51/PD/MY/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal Penyampaian Daftar Nama Peserta Sertifikasi PRONA Tahun 2011.

70.1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Hasil Rapat Koordinasi Perangkat Desa Mayang tanggal 02 Januari 2014.

71.1 (satu) eksemplar Daftar nama-nama warga yang telah membayar dalam Kegiatan Sertifikasi Massal Prona tahun 2011 pada Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit.

72.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 334 atas nama DARWIS.

73.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 318 atas nama SUPARMAN BASARUN.

74.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 307 atas nama SUTRISNO.

75.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 312 atas nama EDY SOPIAN.

76.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 333 atas nama USRI.

77.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 329 atas nama AGUSTINO.

78.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 314 atas nama ASMO.

79.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 313 atas nama SUMARWI.

80.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 353 atas nama SALI SAARIK.

81.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 315 atas nama SUYANDI.



- 82.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 311
atas nama PARNA.
- 83.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 337
atas nama NURMANSYAH WIDIATMOKO.
- 84.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 310
atas nama HARYANTO.
- 85.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 308
atas nama INDRA GUNAWAN.
- 86.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 317
atas nama ARDIANSYAH.
- 87.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 349
atas nama RUSWANDI.
- 88.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 348
atas nama TAUFIK.
- 89.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 342
atas nama LINEN SUHADA.
- 90.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 350
atas nama ERWAN.
- 91.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 339
atas nama BASTIAR ARSYAD.
- 92.1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 340
atas nama BACHTIAR BAHAROEN. H.
- 93.1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011
tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi Desa
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sub
Kegiatan Sertifikasi Tanah (Prona) di Kabupaten Belitung Timur
Tahun Anggaran 2011.

Hal.55 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



94.1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kegiatan Sertifikat Prona, Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Hak Pengelolaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.

95.1 (satu) eksemplar Copy Surat Penyampaian Daftar Nama-nama Calon Peserta Sertifikat Prona pada Desa Mayang Tahun 2011.

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memorie banding tanggal 23 Januari 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan bahwa pada pokoknya Terdakwa bersalah melanggar pasal 11 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini disebabkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 29.100.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan juga telah menerima pembayaran untuk pembuatan sertipikat dari saksi Tedy Candra sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi Hendri Susanto sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pembuatan sertipikat melalui Program Prona biayanya telah ditanggung oleh APBN yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memorie bandingnya tertanggal 8 Pebruari 2015 menyatakan bahwa sebelum kegiatan prona ini bergulir di masyarakat, para aparatur



pemerintahan di desa – desa tidak pernah melakukan tindakan - tindakan yang bertentangan dengan hukum , baik dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah maupun alas hak atas tanah yang lainnya, akan tetapi sejak bergulirnya kegiatan prona tersebut telah banyak aparatur pemerintahan desa di Bangka Belitung yang dijerat dengan pasal – pasal pidana korupsi dengan modus/motip telah menerima sejumlah uang , hal ini patut disayangkan karena kegiatan prona yang seharusnya membantu masyarakat , akan tetapi telah menjerat para aparatur pemerintahan dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk melakukan tindakan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun dalam kegiatan prona tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memorie bandingnya tanggal 8 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , dinyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf serta keliru menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua karena tindakan Terdakwa yang telah mengumpulkan uang yang dikeluarkan oleh peserta prona untuk kepentingan rangkaian kegiatan prona itu sendiri sebagaimana diuraikan diatas bukanlah merupakan hadiah atau janji ;

Menimbang , bahwa atas memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memorie banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca secara saksama berita acara pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 29/ Pid.Sus/2014/PN.Pgp , tanggal 14 Januari 2015 mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Desa Mayang , Kecamatan Kelapa Kampit , Kabupaten Belitung Timur ;

Hal.57 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



- Bahwa pada tahun 2011 Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur mendapat alokasi kegiatan Prona dan Kepala Desa Mayang mengajukan usulan daftar nama – nama calon peserta prona tahun 2011 sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan jumlah 50 (lima puluh) persil / bidang kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dengan cara meminta sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari penduduk yang ikut Prona untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan sertifikat ;
- Bahwa pembayaran tersebut ada yang diterima di rumah saksi dan ada juga yang diterima di kantor desa ;
- Bahwa Prona tidak dipungut biaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **DAKWAAN KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau DAKWAAN KEDUA -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dari pasal 11 Undang – Undang tersebut adalah :



- Pegawai Negeri ;
- Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur tanggal 30 Oktober 2009 No. 821.1/442.L/KEP/BKD/II/2009 diangkat sebagai Pegawai Negeri dan saat menjabat sebagai Sekretaris Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur , Terdakwa diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mayang , No. 64/SK/MY/XII/2002 , tanggal 12 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa salah satu pengertian Pegawai Negeri menurut Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur tersebut diangkat sebagai Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhi unsur tersebut dan unsur selanjutnya adalah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad , tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai , dan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan memori yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena isinya hanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Hal.59 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta membebaskan biaya perkara pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pengumpulan uang yang dikeluarkan oleh peserta Prona secara sukarela dan untuk kepentingan proses pelaksanaan Prona tersebut oleh Saudara Lido Ariesta (Kaur Pemerintahan) serta Roslaini (Sekdes) Desa Mayang sejumlah uang Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dari para peserta Prona, bukanlah kenang – kenangan , bukanlah penghormatan kepada mereka yang telah berjasa bagi kemanusiaan tapi adalah digunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona yang diikuti oleh peserta Prona yang telah mengeluarkan sejumlah uang tersebut untuk biaya keikutsertaannya dalam program Prona, dan Terdakwa tidak pernah berjanji atau memaksa para peserta Prona untuk mengeluarkan sejumlah uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.39.100,000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Prona di Desa Mayang , Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur untuk proses pembuatan sertipikat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerima uang dari saksi Tedy Chandra sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hendri Susanto sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana kedua saksi tersebut dimasukkan dalam program Prona tanpa sepengetahuan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Parna binti Hadi menyatakan bahwa sejak tahun 2009 saksi meminta pada Terdakwa kalau ada program Prona supaya saksi diikutsertakan dan pada tahun 2011 saksi diikutsertakan dalam program Prona oleh Terdakwa dan saksi tersebut memberikan sejumlah uang pada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa pengumpulan uang yang dikeluarkan oleh peserta Prona secara sukarela dan untuk kepentingan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Prona tersebut oleh Saudara Lido Ariesta serta Terdakwa sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga jumlahnya Rp.39.100.000,00 (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan pemberian kedua saksi tersebut (Tedy Chandra dan saksi Hendri Susanto) adalah bentuk hadiah dan hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Mayang , Kecamatan Kelapa Kampit , Kabupaten Belitung Timur ;

Menimbang, bahwa dengan dimintai tolong oleh saksi Parna binti Hadi untuk dimasukkannya dalam program Prona apabila program Prona ada di Desa Mayang dan dimasukkannya saksi Tedy Chandra dan saksi Hendri Susanto ke dalam program Prona tanpa sepengetahuan mereka oleh Terdakwa, menandakan Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu , sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan , Terdakwa hanya membantu kelancaran dalam proses penerimaan dan pengajuan berkas permohonan dari peserta Prona Desa Mayang ke pihak Badan Pertanahan Nasional Belitung Timur untuk itu terpatahkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya denda dicantumkan dalam dictum putusan ini ;

Hal.61 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Menimbang, bahwa karena jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa nilainya kecil dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh Terdakwa serta adanya surat pernyataan dari pihak – pihak yang dipungut uang yang tidak keberatan adanya tambahan biaya yang dipergunakan untuk keperluan pembuatan sertipikat dalam rangka program Prona maka sudah sepatutnya apabila hukuman penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan , maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 29/Pid.Sus.TPK/2014/Pn.Pgp , tanggal 14 Januari 2015 dapat dikuatkan terkecuali lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan atas diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara , maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak peka terhadap program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;



- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga , suami dan anak-anak;

Mengingat pasal 11 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 29/Pid.Sus/ TPK/2014/ Pn.Pgp, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut , dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSLAINI Binti DJEMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROSLAINI Binti DJEMALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.63 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 06/KEP-19.1/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1212/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1466/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Penyelesaian Akhir Sertifikat kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 16 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1208/Spk-300/IX/2011 tanggal 23 September 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.



- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1467/RM/2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan Sertifikat meliputi Pembukuan, Pengetikan, Pemeriksaan, Penjahitan Sertifikat PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 64 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1062/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1264/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Penyelesaian Akhir SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 8 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 1072.2/Spk-300/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk melaksanakan Pengonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang

Hal.65 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1263/RM/2011 tanggal 14 September 2011 untuk melaksanakan pengolahan Penerbitan SK Hak meliputi Pengonsepan, Pengetikan, Pemeriksaan, Pembukuan SK Kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 32 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 677/Spk-300/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 836/TUP/2011 tanggal 30 Juni 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Pemeriksaan Tanah kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 98.4/St-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama



Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.

- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 291/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.5/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBaidillah dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 292/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.6/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 293/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang

Hal.67 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.7/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret

- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 untuk melaksanakan penyuluhan PRONA di Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 50 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 294/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan penyuluhan kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Nomor : 98.8/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 TMT 07 Maret s.d 09 Maret ;
- 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi penyuluhan Prona Desa Mayang tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Mayang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 295/TUP/2011 tanggal 15 Maret 2011 Biaya Upah Tenaga Pendamping Desa kegiatan penyuluhan pada kegiatan PRONA di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit atas nama ROSLAINI .
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 249/St-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur.



- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBAIDILLAH dengan Nomor : 250/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 438/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 250/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ARIES RAHADI, A.Md dengan Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 439/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang

Hal.69 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 251/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 440/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 252/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama TEJO KUNCORO, A.Md dengan Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 441/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam



rangka melaksanakan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.

- 1 (satu) eksemplar Kwitansi / Bukti pembayaran dengan No. BK : 442/TUP/2011 tanggal 01 April 2011 Biaya Upah Tenaga Pendamping kegiatan pengumpulan data yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 253/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 TMT 19 Maret s.d 30 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 290.1/Spk-300/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1048/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Pengolahan Data Yuridis PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 40 OK untuk 400 Bidang

Hal.71 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 360/St-19/V/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Gantung, Desa Limbungan Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HARY LESMANA, A.Md dengan Nomor : 361/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 611/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 361/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUNG DINI RIYADI dengan Nomor : 362/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 612/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam



rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah tahap ke II Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 362/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama AGUS HAJARRISMAN dengan Nomor : 363/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 613/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 363/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama ANTIKA WIBISANA dengan Nomor : 364/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 11 April 2011 untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 614/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam

Hal.73 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



rangka melaksanakan untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 364/Sppd-1-19/III/2011 tanggal 11 April 2011 TMT 11 April s.d 30 April 2011.

- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 615/TUP/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk biaya Upah Tenaga Pembantu Ukur Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah ke II pada Kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 596.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1052/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Perhitungan dan Pengolahan Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 597.1/Spk-300/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 untuk melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1051/RM/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penggambaran Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Gantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 15 OK untuk 200 Bidang.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 746.1/Spk-300/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 untuk Menerbitkan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran dengan No. BK : 1266/RM/2011 tanggal 15 September 2011 untuk pembayaran melaksanakan Penerbitan Surat Ukur Hasil Pengukuran kegiatan PRONA di Desa Padang, Desa Bentayan Kec. Manggar, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur sebanyak 14 OK untuk 200 Bidang.
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 596/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama MARUDIN SITANGGANG dengan Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 657/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 570/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hal.75 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



Nomor : 567/St-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur.

- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama JUHRO SIMAMORA dengan Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kab. Belitung Timur sebanyak 400 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 658/TUP/2011 tanggal 09 Mei 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 568/Sppd-1-19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 TMT 04 Mei s.d 07 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara dilaksanakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prona di Kab. Belitung Timur tanggal 04 Mei 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 639.1/St-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama UBaidillah dengan Nomor : 639.2/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 768/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.2/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama Ir. HALI ISMAN HONY. S dengan Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 769/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.3/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama HAMIDULLAH dengan Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.

Hal.77 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 770/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.4/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Atas Nama SAMAN HUDI dengan Nomor : 639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sebanyak 200 bidang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti pembayaran dengan No. BK : 771/TUP/2011 tanggal 20 Juni 2011 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Tanah Kegiatan Prona di di Desa Gantung Kec. Gantung, Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Desa Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 639.5/Sppd-1-19/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 TMT 07 Juni s.d 18 Juni 2011.
- 1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0439/056-01.2.01/09/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) bundel Copy Legalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kanwil BPN Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2011.
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Kepala Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit dengan Nomor : 440/51/PD/MY/II/2011 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2011 Perihal Penyampaian Daftar Nama Peserta Sertifikasi PRONA Tahun 2011.

- 1 (satu) eksemplar Copy Legalisir Hasil Rapat Koordinasi Perangkat Desa Mayang tanggal 02 Januari 2014.
- 1 (satu) eksemplar Daftar nama-nama warga yang telah membayar dalam Kegiatan Sertifikasi Massal Prona tahun 2011 pada Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 334 atas nama DARWIS.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 318 atas nama SUPARMAN BASARUN.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 307 atas nama SUTRISNO.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 312 atas nama EDY SOPIAN.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 333 atas nama USRI.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 329 atas nama AGUSTINO.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 314 atas nama ASMO.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 313 atas nama SUMARWI.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 353 atas nama SALI SAARIK.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 315 atas nama SUYANDI.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 311 atas nama PARNA.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 337 atas nama NURMANSYAH WIDIATMOKO.

Hal.79 dari 82 hal.**Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL**



- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 310 atas nama HARYANTO.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 308 atas nama INDRA GUNAWAN.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 317 atas nama ARDIANSYAH.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 349 atas nama RUSWANDI.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 348 atas nama TAUFIK.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 342 atas nama LINEN SUHADA.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 350 atas nama ERWAN.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 339 atas nama BASTIAR ARSYAD.
- 1 (satu) eksemplar Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 340 atas nama BACHTIAR BAHAROEN. H.
- 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 05.1/KEP-19.06/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sub Kegiatan Sertifikasi Tanah (Prona) di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 14/KEP-19/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kegiatan Sertifikat Prona, Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Transmigrasi dan Sertifikat Hak Pengelolaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) eksemplar Copy Surat Penyampaian Daftar Nama-nama Calon Peserta Sertifikat Prona pada Desa Mayang Tahun 2011.



Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2. 500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015**, oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, S.H.,M.H** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **RORO SURYOWATI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H** Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **24 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **SURYATI** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. RR SURYOWATI, S.H. ,M.H
S.H.,M.H

ZAID UMAR BOBSAID,

2. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H

Panitera Pengganti

Hal.81 dari 82 hal.Putusan.No.03/PID/TPK/2015/PT.BBL



SURYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)